

## TAKLIF ISLAM DALAM MENCEGAH LGBT

**Siti Muhayati**

Universitas PGRI Madiun Jawa Timur, Indonesia

Email: Sitimuhayati10@gmail.com

### Abstrak

Taklif Islam adalah pembebanan (Risalah Muslim, Tanpa tahun) yang diberikan pada mukalaf yang hidup semasa dan sesudah Nabi Muhammad saw yang berupa perintah yang wajib dilaksanakan, atau anjuran dilaksanakan, atau haram dilaksanakan atau anjuran tidak dilaksanakan atau boleh memilih yang tidak termasuk pada wajib, sunah, haram dan makruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui taklif Islam sebagai pencegah perilaku LGBT yang dibahas oleh para penulis ahli agama Islam (ulama). Perilaku LGBT muncul tidak melihat situasi masih dalam pandemi covid 19 dan kondisi dalam penyembuhan dari covid 19 atau dalam kondisi sebagai tenaga medis penyembuhan covid 19, oleh karena itu haramnya perilaku LGBT tetap harus disuarakan dimana taklif Islam mentaklifkan pada mukalaf wajib untuk mentaatinya agar tercegah dari perilaku LGBT. Jenis penelitian ini adalah penelitian literature. Intrumen penelitiannya peneliti sendiri dengan menyusun peratnyaan sebagai panduan untuk memperoleh data sesuai dengan judul penelitian ini. Sumber datanya diambil dari berbagai artikel yang termuat diberbagai jurnal, majalah, blogspot, buku dan laporan penelitian. Analisa datanya dengan cara diedit yaitu dipilih yang sesuai dengan judul penelitian, selain itu data diringkas untuk dikelompokan sesuai kategori dari fokus penelitian kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa para penulis ahli agama Islam (ulama) membahas tentang LGBT baik terkait definisinya, faktor munculnya, dampak negatifnya, pencegahannya, bimbingan proses taubat LGBT.

**Kata Kunci:** taklif islam; mencegah; LGBT

### Abstract

*Taklif Islam is a charge (Risalah Muslim, No year) gives the face of the living during and the people of the Prophet Muhammad see which orders must be obeyed, or advice, or advice or advice can not or choose that can not be on mandatory, sunnah, haram and makruh. The purpose of this study is anything to know the taklif Islam as a deterrent to LGBT behavior that is under the guise of the authors of Islamic religious experts (scholars). LGBT behavior appears no situation is still in the pandemic covid 19 and conditions in the injury of covid 19 or in the condition at home in medical personnel kesesan to obey it to be prevented from LGBT behavior. This type of research is research literature. Intrumen research itself researchers with charcoal peratnyaan guidelines for data according to the title of this study. The data source is the fruit of articles contained in various journals, magazines, blogspot, books and research reports. Analysis of the data by editing is which is the title with the title of the study, in addition the data is summarized for the group as long as the criteria of the focus of the research then the drawing of the*

*sweepstakes. The results of his research religion, the authors of Islamic religious experts (scholars) on LGBT both related, the emergence factor, international factors, prolahnya, lgbt repentance guidance.*

**Keywords:** *islamic taklif; prevention; LGBT*

## **Pendahuluan**

Pandemi covid 19 tidak menyurutkan munculnya perilaku LGBT, walau dalam pemulihan covid 19 dan walau dalam menjalankan tugas tenaga medis di Wisma Atlet yang mulai viral pada tanggal 26 Desember 2020 (CNN Indonesia, 2020, Sabtu, jam 21: 39). Perilaku LGBT adalah perilaku menyimpang tidak sesuai dengan kebiasaan, ketidaknyamanan, tidak sesuai dengan nilai agama. Orientasi seksual LGBT tidak sesuai fitrah yang ditakdirkan pada mereka. Walau ahli psikologi mengatakan bahwa perilakunya bukan penyakit tapi memiliki dampak yang besar terhadap nilai masyarakat, sehingga para ahli agama Islam (Ulama) berusaha untuk mencegahnya dengan taklif Islam.

Taklif Islam adalah pembebanan (Risalah Muslim, Tanpa tahun) yang diberikan pada mukalaf yang hidup semasa dan sesudah Nabi Muhammad saw yang berupa perintah yang wajib dilaksanakan, atau anjuran dilaksanakan, atau haram dilaksanakan atau anjuran tidak dilaksanakan atau boleh memilih yang tidak termasuk pada wajib, sunah, haram dan makruh (Siroj, 2019).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengadakan penelitian tentang taklif Islam mencegah LGBT. Asumsi dasar dari penelitian ini adalah taklif Islam mampu mencegah LGBT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui taklif Islam mencegah LGBT dengan mencari data pada artikel artikel para ahli agama Islam (Ulama) dalam mencegah LGBT.

Kebaruan dari aritkel ini adalah LGBT tetap dibahas dalam pandemi covid 19 karena perilaku LGBT muncul tidak mengenal situasi dan kondisi, kebaruan lain adalah taklif Islam ditekankan sampai menginternalisasi pada manusia agar mampu mencegah LGBT.

Artikel yang berbeda dengan artikel penulis adalah 1) Artikel dengan judul Pesantren Dan Homoseksualitas Kaun Santri (Studi Pada Pesantren Tua Salafiyah dan Khalafiyah Di Kota Santri Jawa Timur), 2018, oleh Azam Syukur Rahmatullah dan kawan (Rahmatullah & Azhar, 2018). Artikel ini membahas tentang situasi dan kondisi para santri dalam pesantren, terbukti para santri tercegah perilaku LGBT oleh Islam; 2) Judul Artikel lain yaitu Problematika LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM, 2020, oleh Nori Bahar (Tosepu et al., 2020). Artikel ini membahas tentang LGBT dalam perspektif hukum Islam dan HAM; 3) Penulis lain dengan artikelnya yang berjudul LGBT Perspektif Hadits Nabi SAW. 2019, oleh M. Asna Mafaza dan kawan (Mafaza, 2019). Artikel ini membahas tentang LGBT ditinjau dari perspektif Hadits Nabi saw. Perbedaan artikel penulis dengan tiga artikel diatas adalah penekanan dan internalisasi taklif Islam dalam mencegah LGBT.

Selanjutnya taklif Islam adalah pembebanan pada mukalaf yang berupa perintah, larangan dan boleh memilih. Perintah tersebut adalah wajib dilaksanakan atau sunah

dilaksanakan, larangan tersebut terkait dengan haram dilaksanakan atau makruh dilaksanakan, boleh memilih yang terkait yang tidak termasuk dalam kategori wajib, sunah, haram dan makruh (Damanhuri, 2014). Taklif Islam memenuhi persyaratan yaitu 1) Taklif tersebut diketahui oleh Mukalaf, 2) Taklif berasal dari Allah, disampaikan oleh orang yang memiliki legalitas dari Allah, 3. Taklif mungkin dilaksanakan mukalaf tidak dilaksanakan secara logis, tujuan taklif adalah untuk dilaksanakan dan ditaati

Pemberi taklif Islam disebut hakim atau syaari; yaitu Allah. Allah memiliki hak prerogratif untuk memberi taklif pada mukalaf karena mukalaf adalah ciptannya yang dijadikan wakil Nya untuk mengelola bumi.

Penerima beban adalah mukalaf atau semua manusia (Atmanto, 2012) yang hidup semasa dan sesudah Nabi Muhammad saw. Beban tersebut dinamakan syari'ah. Syariah peraturan yang dibuat Allah untuk manusia karena kemanusiaan manusia maka peraturan tersebut sampai kepada manusia melalui Nabi atau para mujtahid, melalui Nabi berupa Al Quran dan Al Hadits sedang yang melalui mujtahid berupa Arra'yu.

Mukalaf dalam melaksanakan taklif ada beberapa syarat yaitu 1) Mukalaf mengetahui taklif secara langsung atau tidak langsung, 2) Mukalaf memiliki Ahliyyah untuk melaksanakan beban yang ditaklifkan (Isnani, 2015). Ahliyah ada dua yaitu 1) Ahliyah wujub. Ahliyah wujub ini adalah hak dan kewajiban. Adanya hak dan kewajiban ini sebagai pembeda antara manusia dengan hewan. Hak dan kewajiban ini dimiliki oleh semua manusia, Ahliyah wujub ada dua yaitu a. Ahliyyah wujub an naqishah. Ahliyah wujub naqishah adalah manusia memiliki hak tapi tidak mempunyai kewajiban, contoh janin memiliki hak sebagai ahli waris, penerima wakaf tanpa dibebani kewajiban terhadap orang lain, seperti memberi nafkah, hibah dan lain-lain, b. Ahliyah Wujub Kamilah yaitu manusia memiliki hak dari orang lain dan kewajiban terhadap orang lain. 2. Ahliyah Ada' (Annasa, 2013). Ahliyah ada' yaitu kelayakan seorang mukalaf untuk dianggap sah ucapan dan perbuatannya menurut syara' sehingga mempunyai konsekuensi hukum. Ahliyah al ada' ada tiga yaitu, a, Tidak memiliki ahliyah ada' sama sekali. Contoh anak balita dan orang gila. Jika melakukan transaksi maka tidak sah transaksinya, jika melakukan tindak pidana maka sanksi hukumnya berupa denda bukan berupa qishas atau hukuman badan. Jika merusak barang maka harus menggantinya., b. Memiliki ahliyyah al ada' yang tidak sempurna. Contoh mumayiz dan orang hilang akal. Tindakan yang menguntungkan maka sah walau tidak disetujui wali yaitu menerima hibah atau hadiah, tindakan yang mendatangkan mudharat, memberikan hadiah atau harta, tidakan ini tidak sah walau mendapat izin walinya, tindakan yang menguntungkan yaitu transaksi jual beli walau tidak diizinkan oleh walinya, c. Memiliki ahliyah penuh yaitu orang dewasa dan sehat akalnya. Tiap ucapan dan tindakannya sah menurut syara' dan memiliki konsekuensi hukum.

Mukalaf wajib mentaati taklif sampai ada hukum wadh'i. Hukum wadh'i adalah perintah Allah yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani' sah, batal, rusak azimah dan ruhshah (Mahmudah, Alkautsar, Fatmawati, & Neralis, 2020). Macam macam hukum wadh'i adalah 1. Sebab. Sebab adalah sesuatu hal yang dijadikan pangkaln terjadinya hukum. Contoh Matahari condong maka wajib sholat

dihur, datangnya bulan Ramadhan maka wajib shiam Ramadhan, 2. Syarat. Syarat adalah suatu yang karenanya baru ada hukum dan dengan ketiadaannya tidak ada hukum. Contoh Nisab yaitu batas minimal harta wajib dizakati. Adanya maka wajib zakat maal tidak adanya maka tidak wajib zakat maal., 3. Mani'. Mani' adalah sesuatu yang karena adanya tidak ada hukum tau membatalkan hukum. Contoh wanita haidh atau nifas tidak wajib shalat. 4. Sah dan batal/rusak, Sah artinya lepas tanggung jawab atau gugur kewajiban karena kewajiban telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Seperti shalat, shiam ramadhan. shalat batal/rusak karena tidak memenuhi syarat atau rukunnya. 5. Azimah dan Ruhshah. Azimah adalah hukum yang disyareatkan Allah dan pelaksanaannya harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sedangkan ruhshah adalah keringan yang diberikan Allah kepada manusia apabila manusia terhalang untuk melaksanakan peraturan Allah yang seharusnya.

Sedangkan LGBT adalah Lesbian merupakan perempuan yang orientasi seksualnya terhadap perempuan. Gay adalah laki laki yang orientasi seksualnya terhadap laki laki. Biseksualnya adalah baik laki laki maupun perempuan orientasi seksualnya bisa terhadap lawan jenisnya atau sejenisnya. Transgender adalah laki laki atau perempuan yang berperilaku seperti lawan jenisnya sehingga ada yang sampai operasi kelaminnya (Yansyah & Rahayu, 2018).

Faktor munculnya LGBT adalah karena 1. Faktor biologis. Faktor biologis adalah seseorang yang memiliki dua jenis kelamin yang berlainan, 2. Faktor psikologis. Faktor psikologis adalah laki laki dan perempuan yang karena merasa dirinya seperti lawan jenisnya, 3. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan pergaulan dengan teman sebaya atau dengan orang yang lebih dewasa, 4. Faktor gen. Faktor gen adalah faktor dari keluarga, ada kemungkinan salah satu keluarga yang berperilaku LGBT, atau tertekan karena kondisi ekonomi atau karena yang lainnya. Walau ada faktor psikologis tetapi menurut American Psychological Association. LGBT tidak dapat dikategorikan gangguan mental karena masih bisa interaksi dengan orang lain dalam segala aspek kehidupan baik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (Lestari & Putra, 2019). Namun juga LGBT juga kategori perilaku abnormal karena ketidakbiasaan, ketidaknyamanan, tidak sesuai dengan budaya tertentu, dan tidak sesuai dengan nilai agama (Andina, 2019).

Dampak Negatif dari LGBT adalah munculnya penyakit Aids karena virus HIV, rusaknya nilai masyarakat, kehancuran akhlak, melawan takdir, mengundang azab, keberlangsungan kehidupan manusia (Mukhid, 2018).

LGBT termasuk mukallaf yang hidup sesudah Nabi Muhammad saw dan banyak dampak negatif LGBT bagi nilai kehidupan manusia maka dibebani juga taklif Islam dan tidak ada halangan syar'i yang menggugurkan ta'lif Islam padanya. Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan.

## Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian literature. Instrumen penelitiannya peneliti sendiri dengan menyusun pertanyaan sebagai panduan untuk memperoleh data

sesuai dengan judul penelitian ini. Sumber datanya diambil dari berbagai artikel yang termuat diberbagai jurnal, majalah, blogspot, buku dan laporan penelitian.

Analisa datanya dengan cara diedit yaitu dipilih yang sesuai dengan judul penelitian, selain itu data diringkas untuk dikelompokan sesuai kategori dari fokus penelitian kemudian ditarik kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini adalah adanya fenomena LGBT yang memiliki dampak negatif dan manjadi masalah manusia maka para ahli agama Islam (ulama) membahas tentang definisi, faktor munculnya, dampak negatif, pencegahan, bimbingan proses taubat.

#### 1. Definisi LGBT

Lesbian adalah perempuan yang orientasi seksualnya terhadap perempuan, Gay adalah laki laki yang orientasi seksualnya terhadap laki-laki (Hamirul, 2019). Biseksualnya adalah baik laki laki maupun perempuan orientasi seksualnya bisa terhadap lawan jenisnya atau sejenisnya. Transgender adalah laki laki atau perempuan yang berperilaku seperti lawan jenisnya sehingga ada yang sampai operasi kelaminnya. LGBT merupakan perilaku yang menyimpang dari norma agama, kodrat dan adat istiadat (Rahmatullah & Azhar, 2018).Nori Bahar (Tosepu et al., 2020) mendefinisikan LGBT sama dengan Azam Syukur Rahmatullah dan kawan. Dia juga berpendapat bahwa LGBT adalah berperilaku aneh. M. Asna Mafaza dan kawan mendefinisikan LGBT (Mafaza, 2019) sama dengan Nori Bahar dan Azam Syukur Rahmatullah dan Kawan. LGBT merupakan perilaku larangan Allah Definisi LGBT menurut Tri Ermayani sama dengan definisi yang dipaparkan oleh Nori Bahar, Azam Syukur Rahmatullah dan kawan, dan M. Asna Mafaza dan kawan. Tri Ermayani juga mengatakan bahwa LGBT adalah perilaku kejahatan melebihi perzinahan, pencabulan, dan bertentangan dengan pendidikan nasional (Ermayani, 2017). LGBT sama dengan beberapa penulis diatas, dan perilaku LGBT termasuk melanggar pelaturan Allah, perbuatan hina, pelanggaran berat yang merusak martabat manusia yang mulia (Hayati, 2019). Definisi yang dipaparkan oleh Huzaemah Tahido Yanggo sama dengan penulis diatas yang membahas tentang LGBT, dan Huzaemah Tahido Yanggo berpendapat bahwa LGBT berusaha mencari legitimasi dari Al Qur'an dan memelintirnya tanpa memperhatikan ayat Al Qur'an dan hadits karena tidak memiliki ilmu untuk memahami Al Qur'an dan al Hadits (Yanggo, 2018). Hasan Zaini mendefinisikan LGBT adalah sama dengan yang didefinisikan oleh penulis diatas, dan LGBT termasuk perilaku menyimpang (Zaini, 2017). Ihsan Dacholfany, dan kawan mendefinisikan LGBT sama dengan definisi para penulis diatas, dan Ihsan Dacholfany, dan kawan mengatakan bahwa LGBT adalah perilaku menyimpang dan bahaya dampaknya bagi masyarakat (Dacholfany, 2017). Demikian juga Zusy Aryanti mendefinisikan LGBT sama dengan para

penulis diatas, dan Zusy Aryanti berpendapat bahwa LGBT termasuk perilaku menyimpang (Aryanti, 2016). Rustam Dahar Apolo Harahap mendefinisikan LGBT sama dengan definisi para penulis diatas dan dia berpendapat juga bahwa LGBT adalah perbuatan dosa baesar, karena bertentangan dengan norma agama, norma susila, bertentangan dengan sunnahtullah, dan fithrah manusia (Harahap, 2016).

Dari beberapa pendapat ahli tentang definisi LGBT maka LGBT adalah L singkatan dari lesbian yaitu perempuan yang orientasi seksualnya terhadap perempuan, G singkatan dari gay yaitu laki laki yang orientasi seksualnya terhadap laki-laki (Fauziyah, 2018), B singkatan dari biseksualnya adalah baik laki laki maupun perempuan orientasi seksualnya bisa terhadap lawan jenisnya atau sejenisnya. T singkatan dari transgender adalah laki laki atau perempuan yang berperilaku seperti lawan jenisnya sehingga ada yang sampai operasi kelaminnya. LGBT merupakan perilaku bertentangan dengan fithrah manusia, norma agama.

## 2. Faktor Munculnya

Azam Syukur Rahmatullah dan kawan berpendapat bahwa faktor munculnya LGBT adalah karena melawan kodrat, melawan norma agama dan adat istiadat. Faktor munculnya LGBT adalah karena melawan fithrah, tidak taqwa pada peraturan Allah. Demikian pendapat Nori Bahar. M Asna Mafaza berpendapat bahwa faktor munculnya LGBT adalah rendahnya akhlak, melanggar larangan Allah dan melawan fithrah (Mafaza, 2019). Menurut Tri Ermayani, faktor munculnya LGBT adalah karena melanggar peraturan Allah, keluarga, kurang pendidikan Islam karena pendidikan Islam diserahkan orang lain, kurangnya peran ayah dalam pendidikan, pornografi (Ermayani, 2017). Faktor munculnya LGBT adalah karena sering interaksi secara individu dan kelompok dalam aksi sosial, menurut Vivi Hayati (Hayati, 2019). Huzaemah Tahido Yanggo berpendapat faktor munculnya LGBT adalah semakin liberalnya Indonesia. Menurut (Yanggo, 2018) Faktor yang mempengaruhi munculnya LGBT adalah faktor herediter berupa ketidakseimbangan hormon seks, pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual normal, Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks, karena ia pernah menghayati pengalaman homoseks yang menggairahkan pada masa remaja, Seorang anak laki laki pernah mengalami traumatis dengan ibunya, sehingga timbul kebencian atau antipati terhadap ibunya dan semua wanita, lalu muncul dorongan homoseks (Zaini, 2017) Faktor yang mempengaruhi LGBT muncul adalah karena melanggar larangan Allah. Ini pendapat Ihsan Dacholfany, dan kawan (Dacholfany, 2017). Sedangkan Zusy Aryanti berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya LGBT adalah faktor pola asuh orang tua, lingkungan pergaulan, imitasi kepada tokoh. Selanjutnya ahli lain berpendapat bahwa faktor muncul LGBT adalah karena melanggar larangan Allah, ini pendapat Rustam Dahar Apolo Harahap (Harahap, 2016).

Beberapa pendapat dari ahli faktor munculnya LGBT adalah kurang iman dan taqwa kepada Allah atau tidak menerima taklif Islam, keluarga, pergaulan, hormon.

### 3. Dampak Negatif

Dampak Negative menurut Azam Syukur Rahmatullah dan kawan adalah kerugian dari LGBT itu sendiri dan masyarakat umum (Rahmatullah & Azhar, 2018). Menurut Nori Bahar Dampak Negatif dari LGBT yaitu menurunnya akhlaq, munculnya penyakit psikis, rusaknya fithrah manusia (Tosepu et al., 2020). M Asna Mafaza berpendapat bahwa dampak LGBT adalah rusaknya fithrah rusaknya akhlaq, kerugian bagi si pelaku dan masyarakat umum (Mafaza, 2019). Dampak negatif LGBT menurut Tri Ermayani adalah haus pergaulan, gonta ganti pasangan, hubungan yang tidak direstui oleh pemerintah dan agama, berisiko menimbulkan penyakit seksual, Jauh dari Allah, gila akan kebutuhan materi, beberapa dijauhi masyarakat dan teman, dikucilkan oleh masyarakat dan teman, beberapa pekerjaan tidak menerima LGBT, rentan terhadap stress (Ermayani, 2017). Dampak negatif yang ditimbulkan oleh LGBT adalah rusaknya hukum perkawinan antar jenis. Huzaemah Tahido Yanggo berpendapat bahwa dampak negatif dari LGBT adalah azab Allah yang menimpa negara tersbut (Yanggo, 2018). Menurut Hasan Zaini mengenai dampak negatif yang dimunculkan oleh LGBT adalah sub kultur homoseksual yang nampak dan diterima secara sosial akan mengundang rasa ingin tahu dan menumbuhkan rasa ingin mencoba, Pendidikan prohomo seksual (hal ini jika terjadi apabila pendukung homoseksual berhasil masuk kurikulum sekolah) (Zaini, 2017). Dampak negatif yang ditimbulkan oleh LGBT adalah berdampak pada kesehatan, sosial, pendidikan, keamanan. Ini pendapat Ihsan Dacholfany, dan kawan (Dacholfany, 2017). Menurut Rustam Dahar Apolo Harahap dampak negatif LGBT adalah rusaknya tatanan perkawinan, rusaknya tatanan masyarakat (Harahap, 2016).

Beberapa pendapat ahli tentang dampak negatif dari LGBT adalah rusaknya nilai agama, melawan fithrah, rusaknya proses regenerasi, rusak nilai perkawinan, rusak nilai sosial, dan terabaikan melaksanakan taklif Islam

### 4. Pencegahannya

Pencegahannya adalah adanya pembinaan pendidikan Agama Islam sejak dini dan adanya pengawasan terus menerus. Pendapat dari Azam Syukur Rahmatullah dan kawan (Rahmatullah dan kawan, 2018). Nori Bahar dalam pencegahan LGBT dengan memaparkan beberapa ayat terkait dengan LGBT dan juga terkait dengan LGBT (Tosepu et al., 2020). Pencegahannya menurut M Asna Mafaza adalah dengan memaparkan hadits yang terkait dengan LGBT. M Asna Mafaza berpendapat dalam pencegahan munculnya LGBT adalah 1. Larangan membuka dan melihat aurat juga dalam satu kain sehingga bersentuhan kulit, 2. Kesadaran akan identitas seks dan kelamin pribadi dan tidak menyerupai lawan jenis (Mafaza, 2019). Pencegahannya menurut Tri Ermayani

adalah menjaga pergaulan, remaja harus memiliki ketrampilan hidup, tutup segala celah pornografi, adakan kajian Islam dan seminar tentang bahaya LGBT, peran media masa, peran pemerintah, peran ulama dan ahli pendidikan, peran masyarakat (Ermayani, 2017). Vivi Hayati memaparkan ayat Al Quran yang terkait dengan harannya LGBT (Hayati, 2019). Menurut Huzaemah Tahido Yanggo bahwa pencegahan LGBT dengan cara menyajikan ayat Al Qur'an yang terkait dengan haramnya LGBT (Yanggo, 2018). Pencegahan LGBT menurut Hasan Zaini adalah dengan menyajikan beberapa ayat Al Qur'an yang terkait dengan haramnya LGBT. Menurut (Zaini, 2017) Ihsan Dacholfany, dan kawan berpendapat menerapkan usulan untuk menanggulangi wabah LGBT di Indonesia (Dacholfany dan kawan, 2017), Cara pencegahannya Rustam Dahar Apolo Harahap dengan menyajikan ayat ayat Al Qur'an yang terkait dengan haramnya LGBT (Harahap, 2016).

Beberapa pendapat para ahli agama tentang pencegahan munculnya LGBT dapat disimpulkan bahwa LGBT dapat dicegah dengan peran orang tua dalam pengasuhan anak sesuai dengan fitrhan anak, memperkenalkan taklif Islam sejak dini, mengawal dan mengawasi perkembangan tumbuh kembang anak dan pergaulan anak.

#### 5. Bimbingan Proses Taubat

Bimbingan proses taubatnya dengan 1) Memberi pengetahuan tentang haramnya LGBT, 2). Memberi hukuman, 3. Diajak mengkaji kitab-kitab yang membahas tentang dampak negatif LGBT (Rahmatullah & Azhar, 2018). Nori Bahar berpendapat bahwa perilaku LGBT sangat berbahaya maka bimbingan proses taubatnya dengan memberi hukuman seperti pendapat empat imam madzhab dan ulama madzhab yaitu 1. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal bahwa LGBT diberi hukuman had zina karena disamakan dengan zina, 2. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa LGBT diberi hukuman ta'zir karena tidak sama dengan zina, 3. Ulama Malikiyah dan ulama Hanabiyah bahwa berpendapat LGBT diberi hukuman rajam baik pelakunya muhsan atau gharu muhsan, 4. Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa LGBT diberi hukuman had zina. dicambuk seratus kali diasingkan setahun (Tosepu et al., 2020). M Asna Mafaza berpendapat bahwa bimbingan proses taubat LGBT adalah diberi hukuman seperti pelaku zina (Mafaza, 2019). Bimbingan proses taubat menurut Tri Ermayani adalah penkuat pendidikan Islam dengan pendekatan berbagai disiplin ilmu (Ermayani, 2017). Menurut Vivi Hayati berpendapat bahwa bimbingan proses taubat LGBT dengan memberi sanksi yang tercantum di canon Aceh yang merujuk pada sanksi pidana Islam yaitu paling ringan adalah dihukum mati, di had seperti zina atau di ta'zir (Hayati, 2019). Huzaemah Tahido Yanggo berpendapat bahwa dalam bimbingan proses taubat LGBT dengan diberi sanksi hukum berupa dibunuh, dirajam tanpa membedakan pelakunya muhsan atau ghairu muhsan, diserahkan kepada penguasa atau ta'zir (Yanggo, 2018). Bimbingan proses taubat LGBT dengan diberi hukuman



dibunuh secara mutlaq, di had zina, di ta'zir. Ini pendapat Hasan Zaini (Zaini, 2017). Menurut Ihsan Dacholfany, dan kawan bimbingan proses taubat dengan cara dicabut sampai akar akarnya yaitu diharamkan zina dan LGBT serta penyebab munculnya perzinaan dan LGBT (Dacholfany, 2017). Bimbingan proses taubatnya dengan cara ta'zir dengan paling tinggi diberi hukuman mati, jika korbannya anak anak maka memperberat hukumannya., ini pendapat Rustam Dahar Apolo Harahap (Zairin Harahap, 2020).

Beberapa pendapat para ahli tentang bimbingan proses taubat bagi LGBT dapat disimpulkan bahwa LGBT perlu dijerakan dengan menyadarkan bahwa hidup di dunia hanya melaksanakan taklif Islam kecuali bagi orang yang ada halangan syar'i, selain itu dijerakan dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh ulama atau uli mri.

## B. Pembahasan

Hakekat dari taklif Islam adalah peraturan Allah baik yang berupa perintah (wajib dan sunnah), larangan (haram dan makruh) atau mubah yang dibebankan kepada mukalaf yang hidup semasa dan sesudah Nabi Muhammad saw. Mukalaf adalah orang yang memiliki ciri ciri: baligh dan cerdas. Peraturan Allah yang dinamakan Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Peraturan Islam dilaksanakan dan ditaati oleh semua mukalaf karena mukalaf diciptakan sebagai wakil Allah di bumi untuk mengelolanya. Peraturan Islam itu dilaksanakan juga tergantung pada ada atau tidaknya hukum wadh'i, jika ada maka mukalaf tidak boleh melanggarnya atau karena adanya peraturan tersebut boleh tidak dilakukan sesuai peraturan yang ditentukan. Demikian juga LGBT, taklif Islam tetap berlaku padanya tanpa alasan apapun.

Fenomena munculnya LGBT ini para ahli agama Islam (ulama) membahasnya mulai dari definisi LGBT sampai pada sanksi hukum bagi LGBT. Bahasan para ahli agama Islam (ulama) tentang LGBT sebagai berikut:

### 1. Definisi LGBT

Para penulis ahli agama (ulama) sepakat bahwa definisi LGBT adalah Lesbian adalah perempuan yang orientasi seksualnya terhadap perempuan, Gay adalah laki laki yang orientasi seksualnya terhadap laki laki. Biseksualnya adalah baik laki laki maupun perempuan orientasi seksualnya bisa terhadap lawan jenisnya atau sejenisnya. Transgender adalah laki laki atau perempuan yang berperilaku seperti lawan jenisnya sehingga ada yang sampai operasi kelaminnya. Perilaku LGBT adalah perbuatan yang haram dilakukan karena sudah ditaklifkan bahwa perilaku LGBT termasuk taklif Islam yang dibebankan pada mukalaf berupa peraturan yang berbentuk larangan yang haram dilakukan. Para ahli agama (ulama) dalam artikelnya yang dijadikan sumber artikel penulis sepakat bahwa perilaku LGBT haram hukumnya. Disamping itu para ahli agama Islam (ulama) sepakat bahwa pelaku LGBT adalah mukalaf terbukti dalam artikel mereka tidak membahas bahwa pelaku LGBT adalah anak dibawah lima tahun (balita) atau anak yang belum baligh (usia 6-9/10 atau sampai baligh).

Pelaku LGBT termasuk mukalaf dengan ciri 1. Baligh. Baligh adalah tanda bahwa seseorang sudah mampu mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk; sudah mencapai usia 15 tahun keatas dan sudah mengalami mimpi mimpi basah (Bagi laki laki); sudah mencapai usia 9 tahun keatas dan sudah mengalami haidl (bagi perempuan), 2. Cerdas. Cerdas adalah sempurna perkembangan akal untuk berfikir, memahami, mengerti, merenung dan lain lain, sehingga termasuk yang ditaklif Islam dan tidak ada hukum wadh'i yang membolehkan pelaku LGBT berperilaku LGBT. Hal ini para ahli agama Islam (ulama) sebagai penulis artikel yang dijadikan sumber artikel penulis juga sepakat

Taklif Islam tentang haramnya perilaku LGBT sudah sampai dan difahami secara langsung atau tidak langsung oleh pelaku LGBT. Taklif Islam tersebut yang membebaskan pemberi taklif yaitu Allah yang disampaikan oleh orang yang mendapat legalitas dari Allah yaitu Nabi Muhammad saw dan para ulama sebagai ahli waris Nabi. Jadi taklif Islam tentang haramnya perilaku LGBT tidak ada keraguan sedikitpun dan para ahli agama Islam (ulama) penulis artikel yang penulis jadikan sumber sepakat, tidak ada perbedaan pendapat.

Perilaku transgender karena hormon atau karena memiliki dua kelamin yang berbeda jenis maka apabila salah satunya didukung oleh hasil penelitian medis dan psikologi dan Islam maka baru boleh transgender tersebut berganti identitas. Hal ini para ahli agama Islam (ulama) penulis artikel yang penulis jadikan sumber sepakat, tidak ada perbedaan pendapat.

Pelaku LGBT wajib faham dan mentaati tentang taklif Islam yang dibebankan oleh Allah agar kedepannya tidak merasa hidup tanpa tatanan tentang seks.

## 2. Faktor Munculnya

Para penulis ahli agama Islam (ulama) sepakat bahwa faktor munculnya LGBT adalah faktor pola asuh orang tua, pendidikan agama Islam diserahkan pada orang lain, kurangnya ilmu Islam, lingkungan pergaulan, psikologis dan hormon.

Semua pihak baik orang tua, pendidik, negara, masyarakat wajib memahami tujuan diciptakan manusia di dunia ini adalah untuk melaksanakan kewajiban bukan untuk menuntut hak karena hak sudah diberikan sebelum manusia itu diciptakan. Kewajiban yang dilaksanakan sesuai dengan taklif Islam, taklif Islam dibebankan pada manusia sebagai pedoman hidup didunia oleh karena itu tiap manusia sebagai mukalaf wajib membaca, memahami, menghayati dan melaksanakan taklif tersebut untuk menutup faktor munculnya LGBT. Demikian juga pelaku LGBT wajib membaca, memahami dan melaksanakan taklif tersebut agar sadar bahwa dirinya hidup didunia ini hanya melaksanakan kewajiban pada Tuhannya dan pada sesama manusia dan makhluk lain. Hal ini para ahli agama Islam (ulama) penulis artikel yang penulis jadikan sumber sepakat, tidak ada perbedaan pendapat.

### 3. Dampak Negatif

Prilaku LGBT mempunyai dampak negatif yang banyak, yang telah ditemukan oleh ahli medis, psikolog, ahli pendidikan, dan ahli sosial, akhirnya berdampak pada kesehatan, contohnya AIDS dari virus HIV yang muncul karena prilaku LGBT, pendidikan, contohnya anak yang merasa diri sebagai LGBT tidak berasi sekolah lagi akhirnya putus sekolah, sosial, contohnya rusaknya tatanan nilai sosial, nilai perkawinan dan lain lain. dan keamanan, contoh hilangnya rasa keamanan bagi anak anak yang rentan untuk menjadi korban LGBT. Dampak negatif LGBT yang sebelumnya tidak diketahui penyebab musnahnya kaum Nabi Luth.

Taklif Islam sudah memberi tahu dampak negatif dari prilaku LGBT yang tersebar dalam berbagai ayat Al Qur'an antara lain QS Al A'raf 80, 81, 82, 83, 84, QS An Naml;54. Al Hadits antara lain Haditsdari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah saw berkata yang artinya "Barang siapa kalian dapati melakukan kaum Luth alaihis salam, bunuhlah pelaku dan obyeknya" (HR Tirmidzi dan Abu Dawud) Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. ia berkata, Rasulullah saw berkata yang artinya "Allah subhanallahu wa ta'ala tidak akan melihat seorang lelaki yang menyetubuhi lelaki lain atau menyebuhi wanita dari duburnya. (HR Tirmidzi)

Hal ini para ahli agama Islam(ulama) penulis artikel yang penulis jadikan sumber sepakat, tidak ada perbedaan pendapat.

### 4. Pencegahanya

Taklif Islam telah memberi cara mencegahnya sebagaimana yang disajikan para ahli agama Islam(ulama) yaitu dengan cara tiap masing keluarga untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka baik neraka dunia maupun neraka akhirat.

Pencegahan tersebut berupa pendidikan Islam yang merupakan taklif Islam agar meninggalkan anak atau keturunan yang kuat ruhani, jasmani, ekonomi dan sosial. Kuat ruhani agar tidak lemah dari ajakan ma'shiat pada Allah dengan begitu wajib diberi pendidikan Islam dan ilmu kauniyah agar mampu menafkahi dirinya sendiri dan orang yang menjadi tanggungannya jika mereka sudah dewasa. Kuat jasmani agar bisa melaksanakan kewajiban kepada Tuhannya dan pada sesama manusia sehingga tidak terjebak pada pelaku LGBT demikian juga ekonomi harus kuat. Jaga pergaulan juga agar tidak terjebak dengan LGBT karena salah satu faktor munculnya LGBT adalah interaksi sosial yang intens pada kegiatan sosial.

Hal ini para ahli agama Islam (ulama) penulis artikel yang penulis jadikan sumber sepakat, tidak ada perbedaan pendapat.

### 5. Bimbingan Proses Taubat

Para ahli agama Islam (ulama) sepakat bahwa pelaku LGBT diberi bimbingan proses taubat dengan memberi hukuman. Bentuk sanksi hukuman LGBT mereka berbeda pendapat, bisa diberi sanksi hukuman mati, atau di had zina atau di ta'zir. Diberi sanksi hukuman mati mengingat bahayanya LGBT dalam penyebaran penyakit, penyebaran perilaku LGBT, merusak nilai perkawinan, merusak tata nilai masyarakat, rusaknya akhlaq, rusaknya fithrah, keberlangsungan hidup manusia dan perkembangan generasi penerus. Diberi hukuman had zina karena LGBT menyerupai zina dalam hal penyaluran kebutuhan biologis dimana penyaluran kebutuhan biologis seperti ini diharamkan sebagaimana haramnya zina. Diberi hukuman ta'zir karena taklif Islam belum memberi sanksi hukuman untuk LGBT sepertinya diserahkan pada ulama untuk melakukan ijtihad mengingat perilaku LGBT banyak macamnya sehingga membutuhkan fleksibilitas hukum

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa para penulis ahli agama (ulama) sepakat bahwa Islam sebagai pencegah perilaku LGBT, dan lebih ditekankan bahwa taklif Islam juga ditaklifkan pada pelaku LGBT agar memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban karena manusia diciptakan untuk melaksanakan kewajiban tidak untuk menuntut hak dimana hak manusia sudah diberikan sebelum manusia diciptakan, dan kewajiban tersebut pada Penciptanya dan sesama manusia dan pelaku LGBT termasuk mukalaf dan tidak berlaku padanya hukum wadh'i kecuali bagi Transender yang dibenarkan oleh medis, psikolog, Islam.

### **BIBLIOGRAFI**

- Andina, Elga. (2019). Faktor Psikososial dalam Interaksi Masyarakat dengan Gerakan LGBT di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 7(2), 173–185. [Google Scholar](#)
- Annasa, A. (2013). <http://om/:asiannasa.blogspot.com/2013/05/ahliyah-al-ada-html?m=1>. *Al Ahliyyah Al Ada'*.
- Aryanti, Zusy. (2016). Faktor Penyebab Terjadinya LGBT pada Anak dan Remaja. *Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS)*, 42. [Google Scholar](#)
- Atmanto, Nugroho Eko. (2012). Relevansi Konsep Fajar dan Senja dalam Kitab Al-Qanun al-Mas' udi bagi Penetapan Waktu Salat Isya'dan Subuh. *Jurnal Analisa*, 19. [Google Scholar](#)
- Dacholfany, M. Ihsan. (2017). Dampak LGBT dan antisipasinya di masyarakat. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 4(1), 106–118. [Google Scholar](#)

- Damanhuri, A. (2014). *Penggunaan Taklif Dalam Al Qur'an*. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id>.
- Ermayani, Tri. (2017). LGBT dalam Perspektif Islam. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 17(2), 147–168. [Google Scholar](#)
- Fauziyah, Entri. (2018). *Gambaran Persepsi Remaja Terhadap Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Di Smpn 45 Bandung Periode Februari-Juli 2018*. [Google Scholar](#)
- Hamirul, Hamirul. (2019). Kaum Biseksual dan Problematikanya di Indonesia. *SIPATAHOENAN*, 5(1), 65–76. [Google Scholar](#)
- Harahap, Rustam D. K. A. (2016). LGBT di Indonesia: Perspektif hukum Islam, HAM, psikologi dan pendekatan masalah. *Al-Ahkam*, 26(2), 223–248. [Google Scholar](#)
- Hayati, Vivi. (2019). Lgbt Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 290–301. [Google Scholar](#)
- Isnan, A. (2015). *Taklif dan Kewajiban Manusia*. Rumah Fiqih Indonesia.
- Lestari, Dwi Junianti, & Putra, Arif Permana. (2019). Makna Simbolik Kakawihan Barudak Banten: Cing Ciripit Sebagai Penguatan Karakter Dalam Tindakan, Motif, Dan Prinsip Ekonomi. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, 2(1), 769–773. [Google Scholar](#)
- Mafaza, M. A. (2019). *LGBT Perspektif Hadits Nabi SAW*. [Google Scholar](#)
- Mahmudah, Nurul, Alkautsar, Muhammad Syakir, Fatmawati, Murni, & Neralis, Khelvin. (2020). Hukum Wadh'i Dalam Sinkronisasinya Dengan Hukum Taklif. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 82–100. [Google Scholar](#)
- Mukhid, Abd. (2018). Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Psikologis Dan Teologis. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 1(1), 53–75. [Google Scholar](#)
- Rahmatullah, Azam Syukur, & Azhar, Muhammad. (2018). Pesantren Dan Homoseksualitas Kaum Santri (Studi Pada Pesantren Tua Salafiyah dan Khalafiyah di Kota Santri Jawa Timur). *Jurnal Inferensi STAIN Salatiga Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, 12. [Google Scholar](#)
- Siroj, A. Malthuf. (2019). Konsep Kemudahan dalam Hukum Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, 6. [Google Scholar](#)
- Tosepu, Ramadhan, Gunawan, Joko, Effendy, Devi Savitri, Lestari, Hariati, Bahar, Hartati, & Asfian, Pitrah. (2020). Correlation between weather and Covid-19 pandemic in Jakarta, Indonesia. *Science of the Total Environment*, 725, 138436. [Google Scholar](#)

Yanggo, Huzaemah Tahido. (2018). Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 3(2), 1–28. [Google Scholar](#)

Yansyah, Roby, & Rahayu, Rahayu. (2018). Globalisasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender (Lgbt): perspektif HAM dan agama dalam lingkup hukum di Indonesia. *Law Reform*, 14(1), 132–146. [Google Scholar](#)

Zaini, Hasan. (2017). LGBT dalam perspektif hukum islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(1), 65–74. [Google Scholar](#)

Zairin Harahap. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: UII Press.

---

**Copyright holder :**

Siti Muhayati (2021)

**First publication right :**

Syntax Idea

**This article is licensed under:**

